



Al-Ahnaf: Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies

Vol. 2 No. 2 (2025)	ISSN: 3063-3389
DOI: https://doi.org/10.61166/ahnaf.v2i2.10	pp. 287-300

Research Article

Al-Hukm Dan Al-Hakim: Prinsip Utama Dalam Syariat Islam

Ahmad In'am Awaluddin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; ahmad.inam92@gmail.com

Corresponding Author, Email: ahmad.inam92@gmail.com (Ahmad In'am Awaluddin)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Ahnaf: Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : Juni 30, 2025
Accepted : Juli 1, 2025

Revised : juli 23, 2025
Available online : Agustus 31 2025

How to Cite: In'am Awaluddin, A. (2025). A AL-HUKM DAN AL-HAKIM: PRINSIP UTAMA DALAM SYARIAT ISLAM : Pengertian Hukum (al-hukm), Pembagian Hukum (al-hukm), Pengertian Pembuat Hukum (al-hakim). *Al-Ahnaf: Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies*, 2(2), 287-300. <https://doi.org/10.61166/ahnaf.v2i2.10>

Abstract

This study discusses al-hukm and al-hakim as the main principles in Islamic law. Law is a text or texts contained in the Qur'an and Hadith that regulate the guidelines for human life, which are texts or decrees originating from Allah SWT and His Messenger relating to the deeds of mukallaf, whether in the form of commands, prohibitions, or recommendations to do or refrain from doing something. Law or al-hukm is divided into two types, namely, first, taklifi law, which is the word of Allah SWT (the book of Allah) relating to all the deeds of mukallaf, both in terms of iqtidha' and takhyir. Second, wadh'i law is a command from Allah in the form of provisions established by Allah, which do not directly regulate the actions of mukallaf, but are also related to the actions of mukallaf. Then, in addition to that, there is also al-hakim or judge, which in fiqh terminology is also used for people who have decided on the law in court. Meanwhile, in the study of usul fiqh, the judge is the determiner and also the maker of sharia law in its true sense. Ulema usul fiqh agree that the real judge who is the true maker of sharia law is Allah SWT.

Keywords: Law, Judge, Islamic Sharia.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang al-hukm dan al-hakim sebagai prinsip utama dalam syariat islam. hukum merupakan suatu nash atau teks-teks yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang mengatur pedoman kehidupan umat manusia, yang mana teks-teks atau titah tersebut berasal dari ketentuan Allah Swt dan Rasulnya yang berkaitan dengan amal perbuatan para mukallaf, baik berupa perintah, larangan, atau suatu anjuran untuk melakukan atau meninggalkan. Hukum atau al-hukm dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, hukum taklifi yang merupakan firman Allah Swt (kitab Allah) yang berkaitan dengan segala perbuatan para mukallaf, baik secara iqtidha' maupun takhyir. Kedua, hukum wadh'i merupakan suatu perintah dari Allah yang bersifat ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, yang tidak langsung mengatur perbuatan dari mukallaf, akan tetapi juga berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kemudian disamping itu juga adanya al-hakim atau hakim yang secara istilah fiqh kata hakim juga dipakai pada orang yang telah memutuskan hukum di pengadilan. Sedangkan dalam kajian ushul fiqh hakim adalah pihak penentu dan juga pembuat dari hukum syara' secara hakiki. Ulama ushul fiqh sepakat bahwa hakim yang sebenarnya yang sebagai pembuat hakiki hukum syara' adalah Allah Swt.

Kata kunci: Hukum, Hakim, Syariat Islam.

INTRODUCTION

Islam merupakan agama yang sempurna untuk mengatur seluruh kehidupan kemanusiaan. Prinsip Islam mengajarkan untuk senantiasa tetap berpegang teguh pada ajarannya yang dikenal sebagai hukum dan al-hakim yang mana bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw, aturan tersebut untuk prinsip dasar atau aturan untuk tetap diterapkan manusia. Paham akan konsep tersebut akan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Hukum dalam syari'at Islam mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari hukum publik, perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan budi pekerti. Mengingat hukum syari'at sendiri adalah hubungan baik dengan tuhan, sesamanya, maupun dengan lingkungan sekitar. Syari'at sendiri adalah hukum Allah SWT yang diturunkan kepada umat manusia untuk senantiasa dijalankan sesuai dengan pedoman dalam hubungan tiga dimensi.¹ Dengan demikian syariat'at merupakan hukum tuhan yang meliputi aspek vertikal hubungan dengan tuhan dan horizontal hubungan dengan manusia dan lingkungan sekitar.

Secara umum sumber hukum Islam ada empat, diantaranya adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Sumber hukum tersebut sebagai landasan untuk terciptanya sebuah hukum yang progresif, maka dari itu adanya sumber hukum menjadikan hukum yang tetap terjaga dari koridor teks nash yang ditetapkan oleh Allah Swt sebagai pembuat hukum yang murni. Hasil dari pembuatan hukum menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tetap senantiasa diperhatikan, supaya dapat mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

¹ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fiqih, Hukum Dan Ushul Fiqih," *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 125-126.

Oleh karena itu tulisan bertujuan untuk memberikan pemahaman atas prinsip dasar syariat Islam yaitu disebut dengan al-hukm dan juga adanya pembuat hukum yang disebut dengan al-hakim. Tulisan ini memfokuskan pada konsep al-hukm dan al-hakim yang sebagai dasar untuk memahami syariat Islam, karena dengan memahami konsep tersebut dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari beberapa buku, jurnal-jurnal, artikel, dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan prinsip dasar dalam memahami hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif deskriptif dengan mendeskripsikan kajian tentang al-hukm dan juga al-hakim secara menyeluruh, karena hal tersebut merupakan dasar dari prinsip hukum Islam.

RESULT AND DISCUSSION

Pengertian Hukum (al-hukm)

Allah Swt telah membuat syariat Islam kepada seluruh umat manusia, baik berupa aqidah maupun dengan hukum-hukumnya untuk ditaati dan digunakan dalam pedoman hidup manusia. Akan tetapi kali ini dalam pembahasan ilmu ushul fiqh tidak membahas mengenai aqidah melainkan membahas mengenai hukum-hukum yang ditetapkan Allah Swt untuk para mukallaf (orang yang sudah berhak untuk dibebani suatu hukum).²

Menurut etimologi hukum berasal dari kata al-hukm (الحكم) yang artinya mencegah, kata mencegah yaitu untuk mencegah dalam hal melakukan sesuatu yang berlawanan. Hukum juga berarti qadha' (القضاء) yang diartikan putusan, yaitu suatu hal yang diputuskan dan diselesaikan untuk mendatangkan kebaikan.³ Hukum sendiri berarti :

إثْبَاتُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ أَوْ نَفْيُهُ عَنْهُ

Artinya : "Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya".

Sedangkan secara terminologi hukum adalah :

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِفْتِضَاءِ أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

² Julita, Asmuni, and Tuti Anggraini, "Signifikansi Al-Hukm, Al-Hakim, Al-Mahkum Fih Dan Al-Mahkum'alaih," *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah* 1, no. 1 (2022): 63.

³ Dhaifina Fitriani, "Al-Ahkam: Kategori Dan Implementasi," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 2 (2021): 185.

Artinya: "Tuntutan Allah Swt yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal), baik titah itu mengandung suatu tuntutan, pemberian pilihan atau berupa sebagai penetapan".

Ketentuan Allah Swt yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah sebuah kalam Allah Swt. Kalam Allah Swt yang bersifat sebagai *al-kalam al-nafsi* (kalam yang ada pada diri Allah) yang tidak memiliki huruf dan suara. Kalam Allah Swt tersebut yang didefinisikan sebagai hakikat hukum syara'. Kita sebagai umat mengetahui *al-kalam al-nafsi* hanya dengan *kalam lafdhzi*, yaitu kalam yang memiliki huruf dan suara yang tercantum dalam dalil-dalil Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut sebagai bentuk dalil atau bentuk petunjuk untuk umat manusia dalam kehidupan didunia. Dalam hakikat ilmu ushul fiqh ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dapat diartikan sebagai bentuk hukum yang mana didalamnya terdapat teks-teks ayat hukum yang mengatur amal perbuatan manusia.⁴

Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa hukum merupakan suatu nash atau teks-teks yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang mengatur pedoman kehidupan umat manusia, yang mana teks-teks atau titah tersebut berasal dari ketentuan Allah Swt dan Rasulnya yang berkaitan dengan amal perbuatan para mukallaf, baik berupa perintah, larangan, atau suatu anjuran untuk melakukan atau meninggalkan.

A. Pembagian Hukum (*al-hukm*)

Secara garis besar jumhur ulama mengategorikan hukum menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan juga hukum wadh'i.

1. Hukum taklifi

Pengertian hukum taklifi merupakan firman Allah Swt (kitab Allah) yang berkaitan dengan segala perbuatan para mukallaf, baik secara *iqtidha'* maupun *takhyir*. Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi tentang hukum taklifi adalah suatu hukum yang harus dikehendaki dan dikerjakan oleh para mukallaf, baik berupa perintah maupun larangan atau pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan.⁵

Dapat disimpulkan hukum taklifi merupakan suatu hukum yang mengatur tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf) dan juga mengatur pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Dengan kata lain hukum taklifi sebuah hukum yang memberikan tuntutan untuk melakukan perbuatan dan juga meninggalkan perbuatan, atau hukum taklifi juga memberikan pilihan kepada para mukallaf untuk memperbuat atau tidak memperbuat suatu hal.

⁴ Homaidi Hamid, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Q-Media, 2013), 19-20.

⁵ Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 21.

Hukum taklifi terdapat beberapa bagian yang mana didalamnya mengatur beberapa perbuatan untuk para mukallaf, pembagian hukum taklifi diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Wajib (*ijab*)

Wajib menurut syara' adalah مَا طَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِ الزُّرْمِ فِعْلُهُ yaitu sesuatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Swt untuk selalu dikerjakan secara pasti. Wajib merupakan suatu perintah yang harus dikerjakan dengan konsekuensi jika mengerjakan mendatangkan suatu pahala untuk para mukallaf.⁶

Para ulama ushul fiqih memberikan definisi tentang wajib yaitu suatu perbuatan yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan oleh para mukallaf. Menurut definisi lain wajib atau ijab ialah suatu perbuatan yang harus dan dituntut untuk dikerjakan dan jika tidak dikerjakan maka mendapat dosa.⁷ Adapun contoh ijab atau wajib terdapat pada QS. Al-Baqarah :183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa".

Pada ayat diatas, Allah Swt menggunakan lafadz amr (perintah), yang para jumhur ulama perintah tersebut melahirkan ijab atau wajib, yang mana kewajiban tersebut untuk menunaikan puasa bagi para mukallaf. Seorang mukallaf diberikan tuntutan untuk menjalankan kewajiban yang sudah ditentukan oleh hukum Allah Swt, hukum Allah Swt dapat berupa perintah ataupun larangan untuk melakukan. Akan tetapi dalam pembahasan ayat tersebut Allah Swt menyerukan untuk seorang mukallaf melakukan perbuatan yang diperintahkan yaitu kewajiban untuk menunaikan puasa.⁸

b. Sunnah (*mandub*)

Sunnah dalam istilah syara' dapat diartikan sebagai perintah dari Allah Swt untuk para mukallaf secara samar-samar atau secara tidak tegas. Dalam istilah lain sunnah berupa suatu perintah yang tidak tegas dan tidak sampai kepada derajat wajib, sehingga sunnah tidak diharuskan untuk dikerjakan.⁹

Amir syarifuddin memberikan pendapat bahwa hukum sunnah yaitu sebuah tuntutan yang diberikan Allah untuk memperkuat secara tidak pasti, artinya perbuatan tersebut dituntut untuk dikerjakan supaya dapat

⁶ Fitriani, "Al-Ahkam: Kategori Dan Implementasi," 186.

⁷ Fikri Muhtadi, M Geri Coslo, and Muhammad Abdul Aziz, "Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab," *Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 249.

⁸ Ramli, *Ushul Fiqh*, 23.

⁹ Fitriani, "Al-Ahkam: Kategori Dan Implementasi," 188.

mendatangkan kemudahan untuk para mukallaf. Dan apabila perbuatan tersebut tidak dikerjakan oleh seorang mukallaf, maka tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan dosa.¹⁰ Contoh dari perintah sunnah tersebut yaitu seperti mencatat hutang, sholat sunnah, puasa sunnah, dan juga bersedekah.

Adapun contoh lain sunnah yaitu sebagaimana yang terdapat pada firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah :282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.

Dari penjelasan ayat diatas bahwa perintah untuk mencatat suatu hutang adalah tidak sebuah perintah melainkan sebuah anjuran untuk para mukallaf, supaya hutang tersebut dapat selalu diingat dan tidak dilupakan. Dan jika diperluas pengertiannya, maka sebuah anjuran tersebut jika dilakukan dapat mendatangkan pahala, karena sebuah anjuran dari Allah bersifat dalam kebaikan untuk para mukallaf.

c. Haram (*tahrim*)

Haram merupakan kebalikan daripada wajib. Haram dapat diartikan bahwa sebuah tuntutan dari Allah Swt untuk para mukallaf yang bersifat pasti untuk tidak boleh mengerjakannya. Konsekuensi dari hukum haram ini adalah bagi orang-orang yang mengerjakan sebuah larangan maka akan mendapatkan dosa dan kehinaan.¹¹

Adapun contoh dari perbuatan yang diharamkan yaitu terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah”.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk para mukallaf tidak memakan bangkai, darah, daging babi, dan juga mengharamkan sebuah hewan yang disembelih tidak atas nama Allah Swt. Dalam hal hukum haram ini Allah Swt sangat menegaskan untuk meninggalkan segala perbuatan yang dapat mendatangkan kerusakan dikemudian hari, sehingga para mukallaf

¹⁰ Muhtadi, Coslo, and Aziz, “Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab,” 254.

¹¹ Fitriani, “Al-Ahkam: Kategori Dan Implementasi,” 189.

seharusnya untuk berhati-hati dalam hal berkehidupan didunia dan tetap memegang teguh segala ajaran dan perintah yang disampaikan Allah Swt.

Contoh lain dari perbuatan haram yaitu seperti berzina, membunuh, mencuri, dan meminum khamr. Perbuatan-perbuatan tersebutlah yang akan mendatangkan segala kemungkaran didunia dan dapat mendatangkan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu sebagai seorang mukallaf hendaknya untuk tetap mematuhi dan mengerti akan segala perintah, larangan, maupun pilihan yang diberikan Allah Swt kepada para mukallaf.

d. Makruh (karahah)

Makruh sendiri adalah kebalikan dari sunnah. Makruh merupakan sebuah perintah yang diberikan Allah Swt kepada para mukallaf yang bersifat tidak pasti. Makruh dapat diartikan sebagai perintah yang mengandung larangan untuk dilakukan, akan tetapi perintah tersebut sifatnya tidak pasti, sehingga jika tetap dilakukan maka tidak mendatangkan sebuah dosa.¹² Definisi lain menjelaskan bahwa makruh merupakan segala sesuatu yang dituntut oleh syara' kepada para mukallaf untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Misalnya, seperti yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili dalam madzab Hambali menegaskan bahwa hukumnya makruh bagi orang-orang yang berkumur dan memasukkan air kedalam hidung secara berlebihan pada siang bulan ramadhan, karena dikhawatirkan air akan masuk kedalam tenggorokan dan akan tertelan.¹³

e. Mubah (*ibahah*)

Mubah merupakan sebuah pilihan yang diberikan kepada para mukallaf sebagai seseorang yang mengerjakan. Hukum mubah dapat dikerjakan dan dapat juga tidak dikerjakan. Jadi, hukum syara' tidak menuntut seorang mukallaf untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, akan tetapi memberikan kelonggaran untuk memilih untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan.¹⁴

Dilihat dari segi keterkaitannya dengan manfaat dan mudharat, ulama ushul fiqh membagi kedalam tiga bentuk, diantaranya adalah: Mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak akan mengandung kemudharatan, seperti halnya berpakaian rapi, menyisir rambut, membersihkan rumah; Mubah yang apabila dilakukan oleh seorang mukallaf tidak ada mudharatnya, akan tetapi perbuatan itu sendiri pada dasarnya diharamkan. Seperti halnya memakan makanan haram yang dalam keadaan darurat.¹⁵

¹² Ibid., 190.

¹³ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021), 30.

¹⁴ Ibid., 29.

¹⁵ Ibid.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum taklifi merupakan hukum yang mengatur perbuatan para mukallaf yang bersifat tuntutan, larangan dan sebuah pilihan. Sebagai seorang mukallaf diberikan batasan dan pedoman dalam kehidupan manusia, sehingga batasan tersebut menjadi patokan atau barometer yang sangat penting untuk tetap senantiasa menjalankan ibadah dan bertaqwa kepada Allah Swt.

f. Hukum wadh'i

Hukum wadh'i berasal dari kata *al-wadh'* yang merupakan masdar dari *wadh'a*, yang mana dapat diartikan dengan penurunan, penjatuhan, pukulan, pemalsuan atau rekayasa, pengurangan dan peletakan. Sedangkan dalam definisi hukum syara', kata *al-wadh'* dalam hukum wadh'i diartikan sebagai peletakan, yang memiliki definisi peletakan sesuatu yang menjadi hukum syara'. Selain makna peletakan, dalam definisi yang lain juga dapat diartikan dengan tatakan. *Al-wadh'* juga bisa dimaknai dengan ukuran, yang mana dengan pemaknaan ini dapat dipahami bahwa hukum wadh'i merupakan tatakan atau ukuran bagi hukum taklifi.¹⁶

Sedangkan menurut istilah hukum wadh'i merupakan suatu perintah dari Allah yang bersifat ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, yang tidak langsung mengatur perbuatan dari mukallaf, akan tetapi juga berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Definisi lain hukum wadh'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu perbuatan menjadi sebab bagi adanya sesuatu yang lain, atau juga sebagai syarat bagi sesuatu yang lain. Dapat dipahami lebih jelasnya bahwa hukum wadh'i adalah hukum yang menjelaskan terjadinya hukum taklifi atau hukum yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi.¹⁷

Hukum wadh'i sendiri sebagai hukum yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi dapat dipahami dengan memposisikan hukum taklifi sebagai inti dari hukum syara'. Bahwa secara garis besar hukum wadh'i juga memegang perananan penting dalam pembentukan suatu perbuatan yang diperintahkan untuk mukallaf, karena hukum wadh'i dijadikan sebagai sebab adanya hukum taklifi. Seperti halnya dalam perintah berpuasa ramadhan adalah hukum taklifi yaitu sebuah perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan oleh mukallaf, dengan adanya hukum wadh'i menjadi pengukur untuk adanya sebab, syarat, mani', rukhsah, azimah, sah, dan batil atau fasid terjadinya puasa ramadhan untuk para mukallaf.¹⁸

Hukum wadh'i terdapat beberapa bagian yang didalamnya membahas mengenai segala akibat dari hukum taklifi, bagian-bagian tersebut diklasifikasikan sebagai berikut :

¹⁶ Eva Nur Hopipah and Mujiyo Nurkholis, "Telaah Klasifikasi Hukum Syara' (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh' I)," *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023): 47-48.

¹⁷ M. Ridha. DS, "Pebandingan Hukum Syara' (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'i)," *Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Kerinci* 8 (2012): 82.

¹⁸ Ahmad Sholihin Siregar, "Al-Wadh' Dan Ciri Tekstualnya Dalam Alquran," *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan* 4, no. 2 (2017): 56.

- a) Sebab. Sebab adalah suatu perkara yang dijadikan tanda adanya musabab. Dan semua tanda yang dapat melahirkan hukum maka tanda itu cocok untuk dijadikan sebab yang mana disebut dengan 'illat. Setiap adanya 'illat itu pasti sebab dan setiap adanya sebab belum tentu disebut 'illat.¹⁹ Sebab dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya adalah: Sebab diluar kemampuan mukallaf, yang mana adanya sebab menjadi sebab munculnya hukum taklifi. Seperti contoh masuknya waktu shalat menjadi sebab wajibnya untuk mengerjakan shalat; Sebab yang ditimbulkan dari perbuatan mukallaf. Seperti contoh saat perjalanan jauh waktu berpuasa yaitu adanya sebab untuk orang tidak berpuasa.²⁰
- b) Syarat. Syarat merupakan sesuatu yang menjadi ketergantungan adanya hukum, karena adanya syarat dapat menyebabkan adanya hukum dan karena tidak ada syarat tidak akan ada suatu hukum. Syarat menjadi penting karena dapat menentukan suatu hukum akan muncul dan dapat dijalankan oleh para mukallaf.²¹ Syarat dibedakan menjadi dua bagian, diantaranya sebagai berikut: Syarat syar'i, yaitu syarat yang secara tegas didatangkan langsung oleh syariat. Seperti contoh wudhu merupakan syarat sahnya shalat. Oleh karena itu jika seorang shalat tidak berwudhu maka shalatnya tidak sah karena belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat; Syarat ja'ly, yaitu syarat yang secara tegas didatangkan dari perbuatan mukallaf. Seperti contoh misalnya dalam hal talak, seorang suami berkata kepada istrinya "jika kamu keluar rumah dan pergi kerumah si fahmi maka talak jatuh satu", dengan adanya ucapan tersebut syarat adanya dari perkataan seorang mukallaf yang dapat mendatangkan hukum dari talak.²²
- c) Mani'. Mani' merupakan suatu perkara yang dapat menyebabkan tidak adanya hukum atau gugurnya sebab-sebab hukum walaupun hukum tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya, dengan adanya mani' dapat mencegah adanya berlakunya hukum. Mani' menurut istilah ushul fiqh suatu perkara yang muncul bersamaan dengan terpenuhinya sebab dan syarat suatu hukum. Mani' sebagai pencegah adanya sebab dan syarat dari munculnya suatu hukum, karena mani' bersifat sebagai penghalang dari munculnya hukum.²³ Seperti contoh seorang anak berhak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya, akan tetapi ada beberapa hal yang dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan waris seperti seorang anak yang murtad dan seorang ayah yang meninggal karena dibunuh olehnya. Mani' dibedakan menjadi dua hal, diantaranya sebagai berikut : Mani' terhadap hukum. Seperti contoh seorang

¹⁹ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 118.

²⁰ Idris Siregar, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2022), 25.

²¹ Darmawati, *Ushul Fiqh*, 119.

²² Fitriani, "Al-Ahkam: Kategori Dan Implementasi," 193.

²³ Darmawati, *Ushul Fiqh*, 120.

yang sedang haid menjadi penghalang untuk terjadinya sholat; Mani' terhadap sebab, yaitu mani' yang ditetapkan oleh syara' yang sebagai penghalang berfungsinya suatu sebab sehingga sebab tersebut tidak memiliki akibat hukum. Seperti contoh dalam zakat. Jika jumlah utang melebihi nisab zakat, maka hal tersebut dapat menjadi penghalang untuk seseorang membayar zakat.

- d) 'Azimah. 'Azimah merupakan suatu hukum yang berlaku secara umum yang sudah disyariatkan oleh Allah Swt. 'Azimah tidak bersifat khusus atau dalam kondisi tertentu, karena hukum untuk semua kalangan mukallaf yang berhak untuk menjalankannya. Seperti contoh sholat lima waktu yang diwajibkan untuk semua kalangan mukallaf yang bersifat umum bukan untuk kalangan dan kondisi tertentu. Begitu juga dengan zakat dan puasa yang bersifat wajib untuk para mukallaf.²⁴
- e) Rukhsah. Rukhsah merupakan suatu keringanan hukum yang diberikan Allah Swt kepada para mukallaf dalam situasi dan kondisi yang menghendaki keringanan. Rukhsah ini bersifat memudahkan untuk para mukallaf yang ingin meringankan suatu perbuatan yang sudah ditentukan syara', akan tetapi dalam hal meringankan tetap melihat kondisi tertentu.²⁵ Rukhsah dibagi menjadi tiga macam, yaitu :
- Ketika ada uzur dapat menggugurkan kewajiban karena kesulitan untuk menunaikan. Seperti contoh bagi seorang musafir atau dalam keadaan perjalanan jauh diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya, sehingga dapat memudahkan para mukallaf untuk menjalankannya. Hal tersebut diperbolehkan dalam hukum karena bersifat rukhsah atau keringanan dalam menjalankan sebuah kewajiban karena ada uzur tertentu.
 - Diperbolehkan perkara yang dilarang dalam keadaan darurat. Seperti contoh ketika dalam keadaan darurat tidak ada makanan dan minuman kecuali babi, maka diperbolehkan untuk memakan babi karena dalam keadaan darurat.
 - Penghapusan, yaitu hukum Allah Swt yang berlaku bagi umat sebelumnya tapi tidak berlaku bagi kita. Seperti contoh memotong sebagian pakaian yang terkena najis dan membayar seperempat harta untuk zakat.
- f) Sah dan batal. Setiap perbuatan yang dilakukan mukallaf dapat dihukumi sah atau batal, karena jika suatu perbuatan sudah memenuhi rukun dan syaratnya maka bisa dikatakan sah. Sebaliknya, jika perbuatan tidak sesuai dengan tuntutan syariat dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perbuatan

²⁴ Fitriani, "Al-Ahkam: Kategori Dan Implementasi," 193.

²⁵ Ibid., 194.

tersebut batal oleh syariat. Seperti contoh dalam jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli tersebut dihukumi sah. Sebaliknya, jika jual beli mengandung gharar dan lainnya maka jual beli tersebut dihukumi batal.²⁶

Pengertian Pembuat Hukum (al-hakim)

Hakim secara etimologi yaitu orang yang memutuskan hukum. Sedangkan dalam istilah fiqh kata hakim juga dipakai pada orang yang telah memutuskan hukum di pengadilan. Sedangkan dalam kajian ushul fiqh hakim adalah pihak penentu dan juga pembuat dari hukum syara' secara hakiki. Ulama ushul fiqh sepakat bahwa hakim yang sebenarnya yang sebagai pembuat hakiki hukum syara' adalah Allah Swt.²⁷ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-An'am ayat 57:

إِلَّا الْحُكْمُ إِنَّ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ مَا عِنْدِي مَا بِهِ وَكَذَّبْتُمْ رَبِّي مِّنْ بَيِّنَةٍ عَلَىٰ إِنِّي فُلُ
الْفَصِيلِينَ خَيْرٌ وَهُوَ الْحَقُّ يَقْضُ لِلَّهِ

Artinya : katakanlah : “sesungguhnya aku berada di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik”.

Secara hakikat hakim yang sebenarnya adalah Allah Swt. Sedangkan para utusan Allah Swt yang hanya sekedar menyampaikan risalah pada hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah Swt. Sementara itu para mujtahid juga bukan orang yang menciptakan hukum atau pembuat hukum syariat, melainkan mereka hanya menggali tabir-tabir hukum, akan tetapi secara adat mereka juga dapat dikatakan sebagai hakim.²⁸

Sedangkan dalam kitab *jam'u al-jawami'* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mujtahid adalah para ahli fiqh. Akan tetapi jika dikaitkan dengan terminologi fiqh bahwa pemahaman tentang hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang berkenaan dengan perilaku seseorang atau disebut dengan mukallaf. Maka dapat disimpulkan mujtahid adalah seseorang yang memiliki kapasitas dan kapabiliti untuk mencari dan menggali hukum-hukum dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.²⁹

²⁶ Ibid.

²⁷ Julita, Asmuni, and Anggraini, “Signifikansi Al-Hukm, Al-Hakim, Al-Mahkum Fih Dan Al-Mahkum'alaih,” 64.

²⁸ Ramli, *Ushul Fiqh*, 43.

²⁹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 160.

Dalam hukum adat seorang mujtahid dapat dikatakan sebagai hakim, karena para mujtahid menggali persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara terperinci dalam hukum syara'. Akan tetapi konsep dari menggali hukum baru tersebut tidak menyampingkan dan tetap mengikuti sumber utama hukum yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

Adapun untuk menjadi mujtahid harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Harus mengetahui Al-Qur'an dan sunnah atau dapat dikatakan harus dapat mengetahui tafsir dari sumber utama hukum.
2. Harus mengetahui sunnah atau hadits sebanyak-banyaknya. Kalau menurut Al-Ghazali cukup hanya mengetahui hadits-hadits tentang hukum saja.
3. Mengetahui ijma', sehingga jika mengeluarkan fatwa tidak bertentangan dengan ijma'.
4. Dapat memahami dan menguasai bahasa arab, karena untuk menggali hukum dari Al-Qur'an dan sunnah secara baik dan benar.
5. Harus mengetahui ilmu ushul fiqh.
6. Harus mengetahui nasikh mansukh.
7. Mengetahui maksud dari syara' dalam menetapkan hukum. Maksud dari syara' sendiri adalah mampu untuk mengedepankan kemaslahatan mausia, baik dalam bentuk mewujudkan suatu manfaat untuk manusia atau dalam bentuk menghindarkan kemudharatan dalam manusia.³⁰

Dari uraian penjelasan diatas bahwa seorang mujtahid yang ingin menggali dari suatu hukum syara' yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang bersifat kontemporer yaitu harus memenuhi beberapa persyaratan yang dijelaskan diatas, supaya tidak menjerumuskan para mukallaf dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Para mujtahid juga memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri dalam menggali hukum dan memecahkan permasalahan. Menurut Wahbah Zuhaili tingkatan-tingkatan mujtahid tersebut dibedakan menjadi 4 bagian, diantaranya adalah :

1. *Al-mujtahid al-mustaqil*, merupakan seorang mujtahid yang menggali hukum-hukum syara' secara mandiri dengan menggunakan metode dan kaidah yang ditetapkannya sendiri. Dengan kata lain tingkatan mujtahid ini adalah seorang yang sudah memiliki ushul fiqh sendiri dan juga menetapkan fiqh dengan metodenya sendiri.
2. *Al-mujtahid al-muthlaq ghair al-mustaqil*, merupakan seorang mujtahid yang menggali hukum syara' dengan menggunakan metode imam madzhabnya. Meskipun tetap menggunakan metode dari imamnya, mereka tidak

³⁰ Darmawati, *Ushul Fiqh*, 54.

terpengaruhi oleh imam madzhab tersebut. Dengan kata lain mujtahid tingkatan ini yaitu mereka yang memiliki fiqih akan tetapi tidak memiliki uhsul fiqih.

3. *Al-mujtahid al-muqayyad*, merupakan mujtahid yang sudah memenuhi kriteria untuk berijtihad dan sudah mampu untuk menggali hukum-hukum dari sumbernya. Akan tetapi tingkatan mujtahid ini tetap menggunakan dalil-dalil dari imam mazhabnya, namun ia tetap berupaya untuk mengistinbath hukumnya.
4. *Al-mujtahid al-tarjih*, merupakan seorang mujtahid yang telah sungguh-sungguh mempertahankan pendapat dari imam madzhabnya, dan mampu untuk mentarjihkan pendapat yang kuat dari imam dan pendapat-pendapat yang terdapat pada madzhabnya.³¹

Kemudian apakah hakim di era kontemporer dapat dikatakan sebagai seorang mujtahid. Perlu diketahui bahwa tidak menutup kemungkinan untuk seseorang tetap berijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada era sekarang. Hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar karena persoalan yang terjadi cukup kompleks sehingga membutuhkan hukum-hukum terbaru yang dapat mengaturnya. Seorang hakim pada era kontemporer dapat dikatakan sebagai seorang mujtahid, karena mereka juga mengadili dan menggali hukum yang sesuai dengan sumber-sumber yang autentik dan terpercaya dan tetap mengutamakan kemaslahatan umat manusia.

CONCLUSION

Hukum merupakan suatu nash atau teks-teks yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang mengatur pedoman kehidupan umat manusia, yang mana teks-teks atau titah tersebut berasal dari ketentuan Allah Swt dan Rasulnya yang berkaitan dengan amal perbuatan para mukallaf, baik berupa perintah, larangan, atau suatu anjuran untuk melakukan atau meninggalkan. Dalam syari'at Islam hukum dibedakan menjadi dua jenis yang dibebankan oleh para mukallaf (orang yang sudah berhak dan memenuhi persyaratan untuk dibebani suatu hukum) yang pertama adalah hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wadh'i. Hukum taklifi merupakan suatu hukum yang mengatur tuntutan (untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf) dan juga mengatur pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Sedangkan hukum wadh'i adalah hukum yang menjelaskan terjadinya hukum taklifi atau hukum yang menjadi akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. Secara historis adanya hukum juga pasti ada yang membuat hukum yaitu yang dinamakan hakim. Secara hakikat hakim yang sebenarnya adalah Allah Swt. Sedangkan para utusan Allah Swt yang hanya sekedar menyampaikan risalah pada

³¹ Fauzul Iman, "Ijtihad Dan Mujtahid," *Al-Qalam* 21, no. 100 (2004): 16-17.

hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah Swt. Sementara itu para mujtahid juga bukan orang yang menciptakan hukum atau pembuat hukum syariat, melainkan mereka hanya menggali tabir-tabir hukum, akan tetapi secara adat mereka juga dapat dikatakan sebagai hakim.

BIBLIOGRAPHY

- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- DS, M. Ridha. "Pebandingan Hukum Syara' (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'i)." *Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Kerinci* 8 (2012).
- Fauzul Iman. "Ijtihad Dan Mujtahid." *Al-Qalam* 21, no. 100 (2004).
- Fitriani, Dhaifina. "Al-Ahkam: Kategori Dan Implementasi." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 2 (2021).
- Hamid, Homaidi. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Q-Media, 2013.
- Hopipah, Eva Nur, and Mujiyo Nurkholis. "Telaah Klasifikasi Hukum Syara' (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'I)." *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023).
- Idris Siregar. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2022.
- Julita, Asmuni, and Tuti Anggraini. "Signifikansi Al-Hukm, Al-Hakim, Al-Mahkum Fih Dan Al-Mahkum'alaih." *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah* 1, no. 1 (2022).
- Moh Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Muhtadi, Fikri, M Geri Coslo, and Muhammad Abdul Aziz. "Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab." *Tahkim* XVII, no. 2 (2021).
- Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fiqih, Hukum Dan Ushul Fiqih." *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018).
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Romli SA. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Siregar, Ahmad Sholihin. "Al-Wadh' Dan Ciri Tekstualnya Dalam Alquran." *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan* 4, no. 2 (2017).